



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kostansa Rika Pormes, perempuan, umur 47 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Brigjen B.Soemitro, Negeri Jerili Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Lukas C.Hosea, Laki-laki, umur 46 Tahun, pekerjaan Supir, alamat dahulu Negeri Jerili Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah, sekarang **tidak diketahui lagi alamatnya**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 25 Januari 2018 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/2018/PN. Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan didepan Penghulu Agama di Gereja Sidang Tuhan Negeri Jerili Waipia tanggal 05 Oktober 1993 Jemaat Betheden dengan Akta Nikah Nomor : 01 dan telah didaftarkan dikantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Akta Perkawinan 182/CS. TNS/1993.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak perempuan
 - Tine Hosea lahir di Negeri Jerili Tanggal 20 Januari 1994
 - Betty Hosea lahir di Negeri Jerili Tanggal 10 Februari 1998
3. Bahwa selama penggugat dan tergugat menikah, kehidupan rumah tangga rukun dan damai sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang Harmonis walaupun ada perselisihan, itu hanyalah perbedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sebagaimana manusia yang memiliki perbedaan dalam cara berfikir dan bertindak tetapi dapat di selesaikan dengan baik.

4. Bahwa Tahun 2007 penggugat dan tergugat sepakat membeli sebuah mobil angkutan Masohi Waipia, sejak itulah tergugat tidak lagi melayani penggugat secara batiniah dan hasil usaha mobil yang dikemudikan oleh tergugat disetor tidak menentu, terkadang seminggu sekali.
5. Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tidak dapat melanjutkan Pendidikan mereka karena sudah tidak ada biaya yang berikan oleh tergugat ayah mereka sehingga anak sulung **Tine Hosea** terpaksa berhenti kuliah semester IV Universitas Pattimura Ambon dan anak kedua **Betty Hosea** dipindahkan dari SMA NEGERI 1 TNS kelas 2 ke Timika Papua dan melanjutkan Pendidikannya sampai selesai. Penggugat menyusul anak-anak ke Timika.
6. Bahwa untuk biaya hidup dan sewa rumah penggugat bekerja sebagai pembantu Rumah Tangga dan untuk biaya sekolah anak kedua **Betty Hosea** yang cukup tinggi di Papua. Dengan pertolongan Allah Maha Penyayang. Kedua anak penggugat sudah punya pekerjaan dan penghasilan sendiri tetapi penggugat tetap bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
7. Bahwa tahun 2013 tergugat dan selingkuhannya ditahan polisi atas permohonan dari keluarga besar dari kedua belah pihak penggugat dan tergugat di Ambon. Tergugat dan selingkuhannya sudah membuat pernyataan didepan Polisi bahwa tergugat kembali kepada istri dan anak-anaknya hanya sebatas 21 hari saja. Tetapi ternyata selepas dari Polisi mereka melarikan diri.
8. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dan tidak menafkahi penggugat dan kedua anak, kurang lebih 6 Tahun.
9. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk hidup rukun dan damai sejahtera sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang Harmonis, maka adalah beralasan hukum, apabila perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan oleh Penghulu Agama di Waipia Tanggal 05 Oktober 1993 dengan Akta Nikah Nomor : 01, dan Pencatatan Sipil oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 07 Oktober 1993 dengan nomor akta perkawinan 182/CS.TNS/1993 "**PUTUS KARENA PERCERAIAN**", dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masohi CQ Majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Penghulu Agama di Waipia dengan nomor Akta Nikah Nomor: 01, dan Pencatatan Sipil oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 07 Oktober 1993 dengan Nomor Akta Perkawinan 182/CS.TNS/1993 **"PUTUSAN KARENA PERCERAIAN"**, dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi. Atau jika berhalangan dapat menunjukan pejabat lain untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang berkekuatan hukum kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk mencatat dalam Register dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian antara penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau jika pengadilan CQ Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain,

"MOHON PUTUSAN SEADIL-ADILNYA".

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 1 Maret 2018, telah dipanggil secara sah dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, dan panggilan umum tersebut juga telah ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan dengan jangka waktu yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 27 PP 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan sehingga panggilan tersebut dianggap telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, kemudian Penggugat membacakan Gugatan yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, , yaitu ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh



1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 11 Oktober 1993, diberi tanda bukti.....**Bukti P- 1;**
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tine Hosea yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 20 Oktober 1999, diberi tanda bukti.....**Bukti P- 2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Betty Hosea yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 20 Oktober 1999, diberi tanda bukti.....**Bukti P- 3;**
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Mora Immasuly tanggal 6 April 2013, diberi tanda bukti**Bukti P-4;**
5. Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan Gereja Sidang Tuhan Waipia tanggal 28 Oktober 1993, diberi tanda bukti.....**Bukti P- 5;**
6. Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 16-01-2018, diberi tanda.....**Bukti P- 6;**

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut bukti P.1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa dari selain bukti-bukti surat tersebut, oleh Penggugat telah mengajukan dan telah didengar 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya adalah sebagai berikut :

1. **Ruben Pieter Pormes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Bapak Tua/Bapak Angkat dari Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan diberkati di Gereja Sidang Tuhan Waipia pada tahun 1993;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan membuka usaha kios jual beli minyak tanah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan perempuan selingkuhannya dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa saksi selaku orangtua telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi apabila saksi berusaha menelpon Tergugat tidak ada respon yang baik dari Tergugat;
 - Bahwa sampai saat ini hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan pihak keluarga Tergugat baik-baik saja bahkan orangtua Tergugat sangat membenci tindakan Tergugat yang menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai;
2. **Izak Erison Pormes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan kakak sepupu dari Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan diberkati di Gereja Sidang Tuhan Waipia pada tahun 1993;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan membuka usaha kios jual beli minyak tanah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dengan perempuan selingkuhannya dan telah memiliki 2 (dua) orang anak dari selingkuhannya tersebut;
 - Bahwa saat ini kedua anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal di Papua karena malu dengan perbuatan Tergugat;
 - Bahwa sampai saat ini hubungan kekeluargaan antara Penggugat dan pihak keluarga Tergugat baik-baik saja bahkan orangtua Tergugat sangat membenci tindakan Tergugat yang menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik bercerai;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Papua;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengan keterangan Penggugat prinsipal yaitu Kostansa Rika Pormes yang pada pokoknya menerangkan tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal yang pada pokoknya memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sehingga konsekwensi yuridisnya Penggugat dibenarkan untuk membuktikan akan kebenaran dalil gugatannya untuk hal mana Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan , karena pada dasarnya perkawinan adalah merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian adalah merupakan akhir hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta upaya bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

Ayat (1) “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Ayat (2) “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku “

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 adalah Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 11 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 adalah Akta Nikah yang dikeluarkan Gereja Sidang Tuhan Waipia tanggal 28 Oktober 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di depan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt.DR.Ais M.O. Pormes pada tanggal 28 Oktober 1993, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 11 Oktober 1993, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebathinan antara suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut ;

Menimbang . bahwa pasal 38 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan dapat diputus karena Kematian,perceraian atau atas Keputusan Pengadilan ";

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 19 telah menentukan alasan-alasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dijadikan Penggugat sebagai dalil untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2013 dengan perempuan selingkuhannya dan telah memiliki anak dari selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa akan halnya dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menggunakan haknya untuk membantah baik dengan saksi-saksi maupun bukti-bukti, yang mana sejak awal Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya beserta dengan perempuan lain sejak tahun 2013, dan perbuatan Tergugat ini telah menelantarkan dan membuat malu Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 adalah bukti berupa surat pernyataan dari Mora Imasuly tanggal 6 April 2013 yang menerangkan tidak lagi berhubungan dengan Luky Hosea, sehingga dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain yang bernama Mora Imasuly tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan kelangsungannya atau tidak karena jika hati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak bersatu maka hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah rapuh, oleh karenanya dalam keadaan demikian sudah sangat sulit untuk mempersatukan kedua belah pihak atau sudah sangat sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa Tergugat sebagai suami tidak peduli kepada Penggugat dan anak-anaknya karena Tergugat telah pergi dengan perempuan lain sehingga Penggugat dan anak-anaknya terlantar dan karena malu anak-anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi ke Papua dan Penggugat juga menjadi pembantu rumah tangga di Papua;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan, bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2013 dan tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak-anaknya tersebut sehingga Penggugat dan anak-anaknya menjadi terlantar dan malu, dengan demikian oleh Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan alasan yang sangat mendasar yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suasana kehidupan rumah tangga yang sedemikian dipandang sulit untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sedemikian buruk keadaannya dan apabila ikatan perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya akan menimbulkan akibat yang lebih buruk baik kepada Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Bahwa pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 mengatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Masohi dimana Penggugat berdomisili di Negeri Jerili Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Masohi, sehingga gugatan perceraian ini secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan dari Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan petitum nomor 1, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum nomor 2, nomor 3 dan nomor 4;

Menimbang, bahwa tentang **petitum nomor 2** akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah adalah sah menurut hukum, selanjutnya berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas dari keterangan saksi-saksi dan Keterangan Penggugat sendiri dan juga dari fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013, dan tidak memiliki keperdulian sebagai suami kepada istrinya, maka Majelis hakim berpendapat ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya **petitum nomor 2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum nomor 3** juga beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka Majelis Hakim menganggap perlu memerintahkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Dinas Kependudukan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai **nomor 4** dapat dikabulkan oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan karena tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dimaksudkan dalam **Petitum nomor 1**;

Mengingat Ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Penghulu Agama di Waipia dengan nomor Akta Nikah Nomor: 01, dan Pencatatan Sipil oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Tanggal 07 Oktober 1993 dengan Nomor Akta Perkawinan 182/CS.TNS/1993 "**PUTUSAN KARENA PERCERAIAN**", dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi. Atau jika berhalangan dapat menunjukan pejabat lain untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang berkekuatan hukum kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk mencatat dalam Register dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian antara penggugat dan tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.561,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh kami, Samuel Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 25 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Johnny Khoesuma,S.Kom.,S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H..

Samuel Ginting, S.H.,M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Johnny Khoesuma,S.Kom.,S.E.,S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp450.000,00;
4. PNP	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
7. Redaksi	:	Rp5.000,00;
Jumlah	:	Rp561.000,00;

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Msh